



## **PUTUSAN**

Nomor 0365/Pdt.G/2019/PA.Gsg.

بسم الله الرحمن الرحيم

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Peradilan Tingkat Pertama, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai "**Penggugat**";  
melawan

**Tergugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Lampung Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar negeri, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Februari 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register perkara Nomor 0365/Pdt.G/2019/PA.Gsg. pada tanggal 18 Februari 2019 setelah ditegaskannya dalam sidang Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :  
- tanggal 12 Januari 2017;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus Janda (Cerai Mati) sedangkan Tergugat berstatus Duda (Cerai Mati);
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan Berpisah;
4. Bahwa selama perkawinan Tergugat dan Penggugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Juli tahun 2017, karena sejak saat itu Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang selama 2 tahun dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

---

Hal. 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0365/Pdt.G/2019/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil nya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah, meskipun kepadanya berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0365/Pdt.G/2019/PA.Gsg. kepada Tergugat telah diumumkan melalui radio pada tanggal 21 Februari 2019 dan tanggal 21 Maret 2019 telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah sesuai ketentuan pasal 27 PP No.9 Tahun 1975;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan agar Penggugat kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dengan perbaikan pada posita point 5 yaitu sebab bertengkar karena Tergugat tidak bertanggungjawab memberikan nafkah kepada Penggugat dan posita point 6 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Juli tahun 2017, sedangkan yang lainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Nomor - atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 27 Januari 2013, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.1);

---

Hal. 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0365/Pdt.G/2019/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah tanggal 12 Januari 2017, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.2);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

1. Saksi pertama, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Kampung Rama Utama sampai berpisah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dan sudah berjalan lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;

---

Hal. 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0365/Pdt.G/2019/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarga dan teman-teman Tergugat, namun Tergugat tetap tidak diketahui keberadaannya;
  - Bahwa saksi sudah memberikan nasihat kepada Penggugat agar sabar menunggu Tergugat kembali, tetapi Penggugat sudah tidak bersedia lagi;
2. Saksi kedua, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat sampai dengan berpisah;
  - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian sejak pertengahan tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat kurang mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2017 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa semenjak Tergugat pergi sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
  - Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat ke kediaman orangtua Tergugat dan ke teman-temannya, namun tidak ada yang mengetahui pasti keberadaannya;

---

Hal. 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0365/Pdt.G/2019/PA.Gsg



- Bahwa saksi sudah memberi nasehat agar Penggugat sabar menunggu Tergugat kembali, tetapi Penggugat sudah tidak bersedia lagi;

Bahwa atas alat-alat bukti tersebut Penggugat telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar segera dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam identitas gugatan dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita gugatan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memperhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah gugatan cerai yang diajukan oleh pihak isteri, maka gugatan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

---

Hal. 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0365/Pdt.G/2019/PA.Gsg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, sedangkan keberadaan dan kependudukan Tergugat sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi di wilayah Republik Indonesia. Untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, maka batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P.1 tidak terbantahkan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Penggugat dan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa sehubungan tidak ada suatu bantahan apapun akan keberadaan Tergugat, maka selama tidak terbukti sebaliknya dalil Penggugat tentang keberadaan Tergugat yang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 9, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka sidang tidak berdasar pada suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir ke persidangan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

---

Hal. 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0365/Pdt.G/2019/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan menganjurkan Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 154 RBg. *junctis*. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengemukakan alasan-alasan dan atau dalil-dalil perceraian yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, maka sesuai dengan doktrin yang terdapat dalam kitab *Mu'inul Hukum* halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

*"Barang siapa dipanggil untuk datang di Pengadilan Agama tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya,"*

Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran semua dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. gugatan Penggugat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir menghadap di persidangan, namun dalam perkara perceraian yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan dikabulkannya gugatan Penggugat (*vide* Penjelasan Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.2 dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

---

Hal. 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0365/Pdt.G/2019/PA.Gsg





Menimbang, bahwa bukti P.2 ditujukan untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana tersebut pada posita angka 1 (satu), dan ternyata bukti P.2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karenanya penilaiannya sama dengan penilaian terhadap bukti P.1 yang telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P.2 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan daripadanya telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Penggugat masing-masing bernama Saksi pertama dan Saksi kedua, sehubungan kedua saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 Rbg., *Junctis* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi, dan masing-masing keterangan kedua orang saksi di atas saling bersesuaian, para saksi telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, ringkasnya para saksi menerangkan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 11 Januari 2017;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sejak bulan Juni tahun 2017

---

Hal. 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0365/Pdt.G/2019/PA.Gsg



keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga;

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli tahun 2017 dan hingga sekarang keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia sampai sekarang telah berjalan 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat meskipun sudah diberikan penasihatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil/alasan-alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama. sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah (*scheiding van tafel en bed*) 2 (dua) tahun lamanya, Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, maka hal ini merupakan bukti petunjuk bahwa Tergugat sudah tidak ada kehendak dan komitmen untuk membina rumah tangga bersama dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*), pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*), vide : Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak tercapai, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian

---

Hal. 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0365/Pdt.G/2019/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dan menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah *fiqhiyyah* yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wan Nazhoir*, hal. 62, yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan";

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 133 ayat 2 KHI, oleh karenanya gugatan Penggugat telah terbukti dan telah beralasan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena cerai dalam perkara ini dijatuhkan Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak satu bain *shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

---

Hal. 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0365/Pdt.G/2019/PA.Gsg



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Senin** tanggal **24 Juni 2019** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **20 Syawal 1440 Hijriyah**, oleh kami Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.Si. sebagai Ketua Majelis, Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I. dan Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Maria, S.H., M.E.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I.**

**Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.Si.**

Hakim Anggota,

**Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

*Hal. 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0365/Pdt.G/2019/PA.Gsg*



**Siti Maria, S.H., M.E.Sy.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp310.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp406.000,00</b>
(empat ratus enam ribu rupiah)	

**Hal. 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0365/Pdt.G/2019/PA.Gsg**